



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/186/V/KA/RH.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Pendamping Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Jawa Timur, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Deputi Rehabilitasi BNN RI, nomor : B-UND-160/V/DE/RH.00/2024/BNN, perihal Undangan Peserta Peningkatan Kemampuan Pendampingan Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Jawa Barat.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi**
Psikolog Klinis Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Peserta** Peningkatan Kemampuan Pendamping Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), pada hari Senin s.d Jumat tanggal 13 s.d 17 Mei 2024, JVV Marriot Hotel Surabaya, Jawa Barat;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 08 Mei 2024

